



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
ACEH

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH
KOTA BANDA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 192 dan Pasal 196 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, memandatkan tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD Kabupaten/kota tentang beracara badan kehormatan;
- b. bahwa ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota menyatakan tata cara pengaduan masyarakat, penjatuhan sanksi, dan tata cara beracara badan kehormatan diatur dalam Peraturan DPRD tentang tata beracara badan kehormatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TENTANG TATA BERACARA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
4. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
5. Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRK.
6. Anggota DPRK yang selanjutnya disebut anggota, adalah anggota termasuk Pimpinan DPRK Banda Aceh.

7. Badan Kehormatan adalah Alat Kelengkapan DPRK yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota.
8. Pimpinan Badan Kehormatan adalah Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRK.
9. Tata Tertib adalah Peraturan DPRK Banda Aceh tentang Tata Tertib.
10. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut Tata Tertib adalah Peraturan yang mengatur kedudukan, susunan, fungsi, tugas, wewenang, keanggotaan, kode etik, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh beserta alat kelengkapannya dalam rangka melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11. Kode Etik DPRK, yang selanjutnya disebut Kode Etik, adalah ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja DPRK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
12. Pengaduan adalah pemberitahuan yang dibuat secara tertulis disertai bukti awal terhadap suatu tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga sebagai suatu pelanggaran terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
13. Pengadu adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh, anggota masyarakat dan/atau pemilih yang menyampaikan Pengaduan.
14. Teradu adalah anggota atau Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
15. Saksi adalah orang yang mengetahui, menyaksikan, serta dapat memberikan keterangan guna kepentingan verifikasi di Sidang Badan Kehormatan tentang suatu pelanggaran.
16. Ahli adalah seseorang yang memiliki pengetahuan tertentu, yang diperoleh berdasarkan pendidikan dan pengalamannya.
17. Rapat Badan Kehormatan adalah rapat yang dipimpin oleh Pimpinan Badan Kehormatan dan dihadiri oleh anggota Badan Kehormatan guna melaksanakan tugas dan wewenang Badan Kehormatan.
18. Sidang Badan Kehormatan adalah proses penyelidikan dan verifikasi, terhadap materi pengaduan berdasarkan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi atau pihak-pihak lain yang diperlukan oleh Badan Kehormatan.

19. Sekretariat Badan Kehormatan yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah unsur pendukung teknis administratif dan keahlian kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh.
20. Alat bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa.
21. Verifikasi adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi pengaduan.
22. Penyelidikan adalah Serangkaian Kegiatan yang mencari dan menemukan bukti terkait dengan suatu peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran terhadap Peraturan perundang-Undangan, Tata Tertib, dan Kode Etik yang dilakukan sebelum dan pada saat Sidang Badan Kehormatan.
23. Penyelidik adalah Pimpinan dan seluruh anggota Badan Kehormatan dengan dibantu Sekretariat dan Tenaga Ahli.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG BADAN KEHORMATAN

Pasal 2

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRK dan merupakan Alat Kelengkapan DPRK yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan DPRK.

Pasal 3

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik dan/atau Peraturan Tata Tertib DPRK dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRK;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan Alat Kelengkapan dan/atau anggota DPRK terhadap Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRK, anggota DPRK dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli yang independen.

- (3) Menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRK berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota dan/atau pimpinan DPRK atas pengaduan Pimpinan dan/atau anggota DPRK, masyarakat dan/atau pemilih.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Kehormatan memiliki kewenangan:

- a. memanggil anggota DPRK yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRK untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi dan/atau pihak-pihak lain yang terkait yang diduga mengetahui termasuk meminta dokumen dan/atau bukti-bukti lain; dan

BAB III MATERI, TATA CARA PENGADUAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Materi Pengaduan

Pasal 5

- (1) Pengaduan kepada Badan Kehormatan dapat dilakukan apabila Pimpinan dan/atau anggota DPRK diduga telah melakukan suatu peristiwa dan/atau pelanggaran terhadap Sumpah/Janji, Peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik.
- (2) Pelanggaran yang tidak memerlukan pengaduan yakni pelanggaran atas ketidakhadiran anggota DPRK dalam rapat-rapat yang menjadi kewajibannya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat, Badan Kehormatan dapat mengambil inisiatif untuk menangannya.
- (4) Pelanggaran yang telah diketahui secara luas oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang informasinya telah diberitakan oleh media cetak dan media elektronik.

Bagian Kedua Tata Cara Pengaduan

Pasal 6

- (1) Pengaduan pada Badan Kehormatan tentang adanya dugaan pelanggaran dapat diajukan oleh Pimpinan DPRK, anggota DPRK, masyarakat, kelompok organisasi, perorangan dan/atau sumber lain.
- (2) Pengaduan tentang adanya dugaan pelanggaran diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRK dengan tembusan kepada Badan Kehormatan, disertai identitas pengadu dan teradu yang jelas.
- (3) Dalam hal pengadu tidak dapat menulis, pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (4) Dalam hal pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sekretariat DPRK menuliskan pengaduan tersebut.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibacakan kepada pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol Pengadu.
- (6) Identitas pengadu dan teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Identitas pengadu dilengkapi identitas diri yang sah, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Tempat/tanggal lahir/umur;
 3. Jenis kelamin;
 4. Pekerjaan;
 5. Kewarganegaraan; dan
 6. Alamat lengkap/domisili.
 - b. Identitas Teradu, meliputi:
 1. Nama lengkap;
 2. Partai /fraksi; dan
 3. Uraian peristiwa yang diduga dilanggar oleh teradu.
- (7) Pimpinan DPRK menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan untuk ditindak lanjuti.
- (8) Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan tidak disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan dapat menindaklanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 7

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang diajukan wajib ditandatangani atau diberi cap jempol oleh pengadu.

Pasal 8

Pengaduan yang diajukan kepada Pimpinan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melalui Sekretariat pada hari kerja.

Pasal 9

- (1) Setelah menerima pengaduan, Sekretariat melakukan verifikasi

kelengkapan administrasi dan alat bukti yang mendukung pengaduan meliputi:

- a. identitas Pengadu;
 - b. identitas Teradu;
 - c. permasalahan yang diadukan; dan
 - d. bukti-bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang di adukan.
- (2) Untuk melakukan verifikasi terhadap unsur administratif dan materi pengaduan, Badan Kehormatan dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.
 - (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengaduan.
 - (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan verifikasi terhadap materi aduan.
 - (5) Dalam hal diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta bantuan tenaga ahli independen.
 - (6) Sekretariat dan Kelompok Pakar, dan/atau Tim Ahli melaporkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) kepada Badan Kehormatan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.

Pasal 10

Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 gugur apabila:

- a. teradu meninggal dunia;
- b. teradu telah mengundurkan diri; atau
- c. ketentuan yang diduga dilanggar dinyatakan tidak berlaku/ dicabut.

Pasal 11

Badan Kehormatan wajib merahasiakan pengaduan terutama identitas pengadu sampai dengan perkara diputus.

Pasal 12

Dalam hal diperlukan, Badan Kehormatan dapat meminta kepada penegak hukum untuk memberikan perlindungan keamanan kepada pengadu.

Bagian Ketiga Registrasi Pengaduan

Pasal 13

- (1) Apabila pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administrasi,

dicatat dalam buku registrasi pengaduan dan diberi nomor oleh Sekretariat, dan selanjutnya Sekretariat memberikan surat tanda penerimaan pengaduan kepada Pengadu.

- (2) Dalam hal pengaduan belum lengkap, Sekretariat memberitahukan kepada pengadu tentang kekuranglengkapan pengaduan, dan pengadu diminta melengkapi pengaduan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan kekuranglengkapan pengaduan.
- (3) Apabila kelengkapan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, pengaduan tidak diregistrasi dalam buku register.
- (4) Pengaduan yang dinyatakan tidak diterima dan setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, tidak dapat diajukan kembali, kecuali ditemukan bukti-bukti baru.
- (5) Pengaduan diajukan tanpa dibebani biaya.

BAB IV RAPAT DAN SIDANG

Pasal 14

- (1) Materi pengaduan yang secara administrasi telah diregistrasi, tidak dapat ditarik kembali kecuali Badan Kehormatan menentukan lain.
- (2) Untuk melengkapi pengaduan, rapat Badan Kehormatan dapat mengundang pengadu guna menyampaikan permasalahan yang diadukan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal materi dan data bukti awal dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, materi pengaduan disampaikan kepada teradu dan Pimpinan Fraksi teradu dengan surat resmi, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak materi aduan dinyatakan lengkap.
- (2) Apabila alat bukti tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari data pelengkapannya sampai batas waktu yang ditetapkan dalam rapat.
- (3) Apabila data tambahan sudah diperoleh, maka rapat Badan Kehormatan menjadwalkan langkah selanjutnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pimpinan Fraksi Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pelaporan sampai dengan perkara diputus.

Pasal 16

Pimpinan Badan Kehormatan menetapkan sidang pertama dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak materi aduan disampaikan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).

Pasal 17

- (1) Badan Kehormatan menyampaikan surat panggilan sidang secara patut dan resmi kepada teradu dengan ditembuskan kepada pimpinan fraksi teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang Badan Kehormatan.
- (2) Badan Kehormatan memanggil teradu apabila data awal sudah dianggap cukup.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (4) Teradu harus datang sendiri memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Kehormatan, dan tidak dapat memberi kuasa kepada orang lain.
- (5) Apabila Teradu tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai 3 (tiga) kali, Badan Kehormatan dapat melakukan sidang dan membahas pengaduan tanpa kehadiran Teradu.
- (6) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

ALAT BUKTI DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Alat Bukti

Pasal 18

- (1) Alat bukti yang dipakai dalam pemeriksaan di Badan Kehormatan meliputi:
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Keterangan ahli;
 - c. Bukti tertulis;
 - d. Petunjuk;
 - e. Keterangan para pihak;
 - f. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
 - g. Dokumen, termasuk setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang diatas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara

- elektronik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau perforasi yang memiliki makna.
- h. Keterangan pengadu dan teradu.
- (2) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat dipertanggungjawabkan Badan Kehormatan secara hukum.

Pasal 19

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 adalah:

- a. Pemeriksaan pokok laporan pengaduan;
- b. Pemeriksaan alat-alat bukti;
- c. Mendengarkan keterangan pengadu;
- d. Mendengarkan keterangan teradu;
- e. Mendengarkan keterangan saksi;
- f. Mendengarkan keterangan ahli;
- g. Mendengarkan keterangan pihak terkait;
- h. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan dan/atau peristiwa yang bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan petunjuk; dan
- i. Pemeriksaan alat-alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima atau disimpan secara elektronik atau yang serupa dengan itu.

Pasal 20

- (1) Dalam hal pengadu mengajukan permohonan penarikan kembali pada saat proses pemeriksaan, rapat Badan Kehormatan dapat mengabulkan permohonan tersebut dan meminta kepada Sekretariat DPRK untuk mencatat dalam buku registrasi perkara etik.
- (2) Apabila kasus sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdapat pelanggaran cukup kuat, maka Badan Kehormatan tetap melanjutkan pemeriksaan dan proses berikutnya.

Pasal 21

- (1) Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.
- (2) Badan Kehormatan menentukan sah atau tidak sahnya suatu alat bukti dalam persidangan di Badan Kehormatan.
- (3) Badan Kehormatan menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam pemeriksaan dengan memperhatikan persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lainnya.

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan disimpulkan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- (2) Pemeriksaan alat bukti surat atau tulisan yang berupa fotocopy harus dilegalisasi atau dibubuhi materai dan/atau dicocokkan dengan surat aslinya.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terpenuhi, ketua sidang menyatakan sah dalam persidangan Badan Kehormatan.

Pasal 23

- (1) Saksi dapat diajukan oleh pengadu, teradu, pihak terkait, dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan saksi dimulai dengan menanyakan identitas saksi (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan apa yang didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.
- (3) Sebelum memberikan kesaksiannya saksi mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.

Pasal 24

- (1) Ahli dapat diajukan oleh pengadu, teradu, pihak terkait dan/atau ditentukan oleh Badan Kehormatan.
- (2) Pemeriksaan ahli dimulai dengan menanyakan identitas ahli (nama, tempat tanggal lahir/umur, agama, pekerjaan, dan alamat) dan kesediaannya diambil sumpah atau janji berdasarkan agamanya untuk menerangkan sesuai dengan keahliannya.
- (3) Sebelum memberikan keterangannya, ahli mengucapkan sumpah atau janji sesuai agamanya.
- (4) Keterangan ahli dapat dipertimbangkan oleh Badan Kehormatan bila tidak memiliki kepentingan yang bersifat pribadi dengan pelapor, diperiksa, pihak terkait dan kasus yang diadukan.

Pasal 25

Dalam hal diperlukan untuk memperoleh keyakinan dalam melakukan pembuktian, Badan Kehormatan dapat melakukan penyelidikan di lokasi/tempat dan kelembagaan tertentu.

Pasal 26

- (1) Alat bukti data atau informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f dan g, dapat diperoleh dari:
 - a. Pengadu

- b. Teradu; dan/atau
 - c. Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Untuk menentukan kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan Kehormatan dapat meminta keterangan Ahli.
 - (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara lisan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Pasal 27

Pembuktian menjadi dasar pengambilan keputusan pada sidang verifikasi Badan Kehormatan.

Bagian Kedua Pembelaan dan Verifikasi

Pasal 28

- (1) Teradu berhak mengajukan pembelaan dalam sidang verifikasi Badan Kehormatan.
- (2) Pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sendiri dan tidak dapat dikuasakan pada orang lain.
- (3) Sidang Badan Kehormatan harus mempertimbangkan alasan pembelaan yang disampaikan oleh teradu.
- (4) Sidang Badan Kehormatan dapat menerima atau menolak sebagian atau keseluruhan alasan pembelaan.
- (5) Dalam membuat kesimpulan/rekomendasi, Badan Kehormatan harus mempertimbangkan pembelaan dari teradu.

Bagian Ketiga Verifikasi Terhadap Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan

Pasal 29

- (1) Dalam hal pihak teradu adalah Pimpinan dan / atau Anggota Badan Kehormatan, pengaduan diteruskan oleh Badan Kehormatan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi teradu.
- (2) Dalam hal pengaduan dinyatakan lengkap dalam rapat Badan Kehormatan, maka Pimpinan Badan Kehormatan memberitahukan kepada Pimpinan DPRK dan Pimpinan Fraksi teradu.
- (3) Apabila materi aduan tidak lengkap, maka Badan Kehormatan mencari

- data pelengkap nya sampai batas waktu yang ditentukan dalam rapat.
- (4) Setelah menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRK meminta kepada Pimpinan Fraksi teradu untuk mengganti sementara Pimpinan dan/atau Anggota Badan Kehormatan yang dilaporkan dari keanggotaan Badan Kehormatan.
 - (5) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan sebagai pihak teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dilarang mengikuti proses persidangan sebagai Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan.
 - (6) Dalam hal Pimpinan dan/atau anggota Badan Kehormatan digantikan sementara waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keanggotaannya pada Badan Kehormatan digantikan oleh anggota DPRK dari Fraksinya.

BAB VI PERSIDANGAN

Pasal 30

- (1) Sidang dipimpin oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Kehormatan.
- (2) Dalam hal Ketua dan Wakil Ketua Badan Kehormatan tidak dapat memimpin sidang karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan atau berhalangan, maka sidang dapat dipimpin oleh salah satu anggota yang mendapat mandat secara tertulis dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (3) Sidang Badan Kehormatan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang termasuk unsur pimpinan
- (4) Dalam hal jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam.
- (5) Setelah 2 (dua) kali penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga tercapai, cara penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Musyawarah.

Pasal 31

- (1) Sidang Badan Kehormatan dilaksanakan di Gedung DPRK atau ditempat lain apabila di Gedung DPRK tidak memungkinkan.
- (2) Sidang Badan Kehormatan bersifat tertutup.

Pasal 32

Acara Sidang:

- a. Ketua sidang membuka sidang dengan mengucapkan “Sidang Badan Kehormatan DPRK yang memeriksa pelanggaran Kode Etik atas

- nama.....jabatan, dengan resmi dibuka dan tidak terbuka untuk umum” dilanjutkan dengan ketukan palu.
- b. Ketua sidang memanggil teradu.
 - c. Ketua sidang menanyakan identitas teradu, dan menanyakan kesiapan teradu untuk mengikuti sidang.
 - d. Ketua sidang membacakan laporan tentang dugaan pelanggaran yang didakwakan terhadap teradu.
 - e. Ketua sidang mengatur mekanisme pemeriksaan dalam sidang.
 - f. Apabila pertanyaan Ketua sidang atau anggota Badan Kehormatan tidak dijawab oleh teradu, maka Ketua Sidang tetap meneruskan Sidang serta memperingatkan teradu bahwa hal tersebut dapat merugikan dirinya sendiri.
 - g. Apabila persidangan ditunda, maka Ketua sidang menyatakan “Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Tanggal bulan Tahun jam”.
 - h. Ketua sidang melanjutkan persidangan dengan menyatakan “Persidangan dilanjutkan kembali”, disertai dengan ketukan palu.
 - i. Format simpulan/rekomendasi sidang Badan Kehormatan memuat konsideran dasar pertimbangan serta diktum atau putusan.
 - j. Hasil simpulan/rekomendasi sidang Badan Kehormatan dibacakan oleh Ketua sidang dalam persidangan.
 - k. Hasil simpulan/rekomendasi sidang Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRK untuk ditindaklanjuti.
 - l. Ketua sidang menutup sidang dengan menyatakan “Sidang Badan Kehormatan DPRK yang memeriksa teradu atas nama Anggota Jabatan, dengan resmi ditutup”, dengan diikuti ketukan palu.

Pasal 33

- (1) Sidang Badan Kehormatan tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh teradu.
- (2) Sidang Badan Kehormatan tetap memberikan simpulan/rekomendasi walaupun teradu tidak hadir dalam persidangan.

BAB VII PENGAMBILAN SIMPULAN/REKOMENDASI

Pasal 34

Badan Kehormatan sebelum mengambil simpulan/rekomendasi, melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap:

- a. Risalah atau transkrip rekaman jalannya rapat dan/atau sidang verifikasi; dan
- b. Pendapat etik seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 35

Rapat pengambilan simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan didasarkan atas:

- a. Asas kepatutan;
- b. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Fakta-fakta dalam pembuktian;
- d. Fakta-fakta dalam pembelaan; dan
- e. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib, Kode Etik dan Peraturan perundang-undangan yang lain.

Pasal 36

- (1) simpulan/rekomendasi atas perkara yang diverifikasi diambil dalam Rapat Badan Kehormatan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 30.
- (2) Pengambilan simpulan/rekomendasi dalam rapat Badan Kehormatan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam hal pengambilan simpulan/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, simpulan/rekomendasi diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 37

Setiap simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan harus memuat:

- a. Kepala simpulan/rekomendasi berbunyi “DEMI KEHORMATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA”
- b. Identitas teradu;
- c. Ringkasan pengaduan;
- d. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam sidang verifikasi;
- e. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembuktian;
- f. Pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam pembelaan;
- g. Pertimbangan hukum dan etika yang menjadi dasar simpulan/rekomendasi;
- h. Amar simpulan/rekomendasi;
- i. Hari dan tanggal simpulan/rekomendasi; dan
- j. Nama dan tanda tangan seluruh Pimpinan dan anggota Badan Kehormatan.

Pasal 38

- (1) Berdasarkan simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan, DPRK menetapkan Keputusan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Keputusan DPRK bersifat final dan mengikat.

Pasal 39

- (1) Putusan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 38 berbunyi:
 - a. menyatakan teradu tidak terbukti melanggar; atau
 - b. menyatakan teradu terbukti melanggar.
- (2) Dalam hal teradu tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a keputusan DPRK dapat disertai rehabilitasi kepada Teradu.
- (3) Dalam hal teradu terbukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Keputusan DPRK disertai dengan sanksi kepada teradu berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pemindahan keanggotaan di Alat Kelengkapan DPRK;
 - d. Pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK atau Pimpinan alat kelengkapan DPRK; atau
 - e. Pemberhentian sebagai anggota DPRK.

BAB VIII PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 40

- (1) DPRK menyampaikan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) kepada Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya putusan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya Simpulan/Rekomendasi Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagikan kepada seluruh Anggota DPRK.

BAB IX SANKSI

Pasal 41

Sanksi berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a, disampaikan Badan Kehormatan kepada teradu dalam rapat Badan Kehormatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 42

- (1) Sanksi berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b, disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi anggota DPRK yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal

ditetapkan Keputusan.

- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada anggota DPRK yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Keputusan DPRK berdasarkan Simpulan/rekomendasi dari Badan Kehormatan.

Pasal 43

- (1) Sanksi berupa pemindahan keanggotaan dari alat kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan Pimpinan Fraksi anggota DPRK yang bersangkutan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.
- (2) Pimpinan DPRK menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Anggota DPRK yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 44

- (1) Sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Pimpinan DPRK atau Pimpinan Alat Kelengkapan DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan Keputusan DPRK dalam rapat Paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya Simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi anggota DPRK yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 45

- (1) Sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan Keputusan DPRK dalam rapat paripurna DPRK yang pertama sejak diterimanya Simpulan/rekomendasi Badan Kehormatan oleh Pimpinan DPRK.
- (2) Keputusan DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRK kepada Badan Kehormatan dan ditembuskan kepada Pimpinan Fraksi anggota DPRK yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

Pasal 46

Sanksi atas pelanggaran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ketidakhadiran anggota DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diputuskan dalam rapat Badan Kehormatan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Peraturan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRK ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 12 Januari 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KOTA BANDA ACEH
KETUA,

dto

FARID NYAK UMAR

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal: 27 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

dto

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2023 NOMOR 4